

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai tindak pidana pelacuran di Indonesia belum diatur secara menyeluruh baik di dalam KUHP maupun diluar KUHP. Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP yang saat ini berlaku hanya mengatur mengenai hukuman pidana terhadap muncikarinya saja, sedangkan aturan untuk pelacur dan pelanggan pelacur nya belum diatur. Hal ini menandakan adanya kekosongan hukum dalam mengatur mengenai tindak pidana pelacuran.
2. Memberikan hukuman pidana hanya kepada muncikari adalah suatu perbuatan yang diskriminatif, oleh karena itu pada masa yang akan datang perlu dilakukan kebijakan kriminalisasi untuk pelacur dan pelanggan pelacuran yang melakukan tindak pidana pelacuran dengan sengaja dengan diberikannya hukuman pidana dan hukuman sosial untuk memberikan efek jera. Pengaturan mengenai tindak pidana pelacuran pada masa yang akan datang sebaiknya membagi praktik pelacuran menjadi 2 (dua) bagian, yakni pelacuran yang dilakukan dengan terpaksa (*forced prostitution*) dan pelacuran yang dilakukan secara sukarela (*voluntary prostitution*).

B. Saran

1. Perlu diadakan pembaharuan hukum pidana pada masa yang akan datang yang mengatur mengenai tindak pidana pelacuran secara menyeluruh, bukan hanya salah satu pihak saja. Upaya pembaharuan hukum pidana ini bisa dilakukan melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yakni dengan memberlakukan kebijakan kriminalisasi terhadap pelacur dan pelanggan pelacuran.
2. a. Pengaturan mengenai tindak pidana pelacuran pada masa yang akan datang sebaiknya membagi praktik pelacuran menjadi 2 (dua) bagian, yakni pelacuran yang dilakukan dengan terpaksa (*forced prostitution*) dan pelacuran yang dilakukan secara sukarela (*voluntary prostitution*) hal ini bertujuan untuk membedakan mana pelacur yang benar-benar bisa diposisikan sebagai korban dan mana yang tidak.
- b. Hukuman terhadap pelacur yang terbukti melakukan pelacuran secara sukarela dan pelanggan pelacuran pada masa yang akan datang bisa berupa hukuman pidana, rehabilitasi dan pemulihan, selain itu juga dikenakan sanksi sosial seperti dipublikasikannya identitas mereka ke hadapan publik untuk memberikan efek jera sehingga mereka tidak mau lagi mengulangi perbuatannya.